MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

MILIK DINAS



BAHAN AJAR (HANJAR)

FUNGSI TEKNIS SABHARA (TIPIRING)

untuk

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI

IDENTITAS BUKU

TIPIRING

Penyusun:

Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A.2021

Editor:

- 1. Kombes Pol Drs. Agus Salim
- 2. AKBP Budi Eka Takariawan
- 3. AKBP Henny Wuryandari S.H
- 4. AKBP H. Sukamto
- 5. Kompol Agus Widyanto, S.H., M.Pd.
- 6. Penata Yusdan Ibnuza Mahany, S.Pd
- 7. Penda Fitria Yulihapsari, A.Md

Hanjar Pendidikan Polri Pendidikan Pembentukan Bintara Polri

Diterbitkan oleh:

Bagian Kurikulum dan Hanjar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun 2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa izin tertulis dari Kalemdiklat Polri.

DAFTAR ISI

Cover			i		
Sambutan K	alen	ndiklat Polri	ii		
Keputusan Kalemdiklat Polri					
Lembar Iden	ititas	Buku	vi		
Daftar Isi			vii		
Pendahulua	n		1		
Standar Kon	npete	ensi	1		
HANJAR 1	НА	KIKAT TINDAK PIDANA RINGAN			
	Per	ngantar	2		
	Kor	mpetensi Dasar	2		
	Ma	teri Pelajaran	2		
	Me	tode Pembelajaran	3		
	Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar				
	Keç	giatan Pembelajaran	4		
	Tag	gihan / Tugas	5		
	Ler	mbar Kegiatan	5		
	Bał	han Bacaan	5		
	1.	Pengertian Tindak Pidana Ringan (Tipiring)	5		
	2.	Dasar hukum Tipiring	5		
	3.	Pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan Tipiring berikut sanksinya	9		
	4.	Pelanggaran tipiring non KUHP dan Peraturan Daerah	18		
	Rangkuman				
	Lat	ihan	20		
HANJAR 2	PF	ROSEDUR PENANGANAN TIPIRING			
	Per	ngantar	21		
	Kor	mpetensi Dasar	21		
	Ma	teri Pelajaran	22		
	Me	tode Pembelajaran	22		

Alat	/Media, Bahan dan Sumber Belajar	23		
Kegiatan Pembelajaran				
Tagihan / Tugas				
Lembar Kegiatan				
Bahan Bacaan				
1.	Penanganan Tipiring	26		
2.	Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tipiring	27		
3.	Penyusunan Berkas Perkara dalam Penyelesaian Tipiring	27		
4.	Penyusunan dan Penyerahan Berkas Perkara Tipiring	28		
5.	Koordinasi Penyerahan Berkas Perkara	30		
Rangkuman				
Latil	Latihan			

HANJAR

TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING)



16 JP (720 menit)



PENDAHULUAN

Tugas pokok Polri adalah melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat dalam rangka Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) dan penegakkan hukum.

Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Anggota Samapta antara lain dalam bentuk pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain. Selain itu masih ada kegiatan melengkapi administrasi penyidikan dalam rangka pembuatan Berkas Perkara (BP) yang nantinya akan diserahkan kepada Hakim Pengadilan untuk disidangkan.

Berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik/Penyidik Pembantu diserahkan kepada langsung kepada hakim untuk disidangkan karena acara pemeriksaan tipiring adalah acara pemeriksaan cepat yang tidak memerlukan kehadiran jaksa dalam persidangan.

Dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), acara pemeriksaan perkara Tipiring dibedakan menjadi tiga macam yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, acara pemeriksaan cepat.

Untuk memberikan pengetahuan tentang Tipiring maka dalam hanjar ini akan membahas materi meliputi hakikat tipiring dan prosedur penanganan Tipiring.



STANDAR KOMPETENSI

Terampil melakukan penindakan dan pemberkasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

MODUL 01

HAKIKAT TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING)



2 JP (90 menit)



PENGANTAR

Dalam modul ini membahas materi tentang pengertian Tindak Pidana Ringan (Tipiring), dasar hukum Tipiring, pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan Tipiring berikut sanksinya, pelanggaran tipiring non KUHP dan Peraturan Daerah.

Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik memahami hakikat Tindak Pidana Ringan (Tipiring)



KOMPETENSI DASAR

Dapat memahami hakikat Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Indikator hasil belajar:

- 1. Menjelaskan pengertian Tindak Pidana Ringan (Tipiring).
- Menjelaskan dasar hukum Tipiring.
- 3. Menjelaskan pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan Tipiring berikut sanksinya.
- 4. Menjelaskan pelanggaran tipiring non KUHP dan Peraturan Daerah.



MATERI PELAJARAN

Pokok Bahasan:

Hakikat Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Subpokok Bahasan:

1. Pengertian Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

- 2. Dasar hukum Tipiring.
- 3. Pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan Tipiring berikut sanksinya.
- 4. Pelanggaran tipiring non KUHP dan Peraturan Daerah.



METODE PEMBELAJARAN

Metode Ceramah.

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang hakikat Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

2. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PBJJ)

Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti zoom, google meet dan lainnya.

3. Metode Brainstroming (Curah Pendapat)

Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi hakikat Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

4. Metode Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang materi yang telah diberikan.

5. Metode Penugasan

Metode ini digunakan untuk menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi yang diberikan.



ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat/Media

- a. Whiteboard.
- b. Komputer/laptop
- c. LCD dan screen.
- d. OHP.

2. Bahan

- a. Kertas Flipchart.
- b. Alat Tulis

3. Sumber Belajar

- a. KUHP.
- b. KUHAP.
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- d. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 259 / IV / 2004 tanggal 21 April 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penindakan Tindak Pidana Ringan.
- e. Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal: 10 menit

Pendidik melaksanakan:

- a. Membuka kelas dan memberikan salam.
- b. Perkenalan.
- c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran

2. Tahap inti: 70 menit

- a. Pendidik menyampaikan materi tentang hakikat Tindak Pidana Ringan (Tipiring).
- b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami.
- c. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik
- d. Pendidik dan peserta didik melaksanakan tanya jawab.

3. Tahap akhir : 10 menit

a. Cek Penguatan materi.

Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.

b. Cek penguasaan materi.

Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

- Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.
 Pendidik menggali manfaat yang bisa di ambil dari materi pendidikan.
- d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume



TAGIHAN / TUGAS

Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi Tindak Pidana Ringan (Tipiring)



LEMBAR KEGIATAN

Peserta didik meresume materi Tindak Pidana Ringan (Tipiring).



BAHAN BACAAN

HAKIKAT TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING)

1. Pengertian Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

- a. Tindak Pidana Ringan adalah Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas.
- b. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dan atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari menyerahkan hasil pemeriksaan, tersangka, barang bukti dan saksi ke sidang pengadilan.

2. Dasar Hukum Tipiring.

Dasar Hukum penanganan Tindak Pidana Ringan pada dasarnya adalah sama dengan tindak pidana yang diperiksa menurut Berita

Acara Pemeriksaan biasa, walaupun dalam beberapa hal tertentu ada pengaturan yang dilakukan secara khusus, oleh karena itu yang akan dibahas adalah masalah/ketentuan yang bersifat khusus saja.

- a. Dasar hukum penanganan tipiring:
 - 1) KUHP.
 - 2) KUHAP.
 - 3) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
 - 4) Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 259 / IV / 2004 tanggal 21 April 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penindakan Tindak Pidana Ringan.
 - 5) Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).
- b. Dasar Hukum yang bersifat Umum antara lain:
 - 1) Pasal 5 KUHAP mengatur tentang Penyelidik.
 - 2) Pasal 7 KUHAP mengatur tentang Wewenang Penyidik.
 - 3) Pasal 18 ayat (2) KUHAP mengatur tentang Penangkapan dalam hal Tertangkap Tangan.
 - 4) Pasal 37 KUHAP mengatur tentang Penggeledahan.
 - 5) Pasal 38 KUHAP mengatur tentang Penyitaan.
 - 6) Pasal 40 KUHAP mengatur tentang Penyitaan dalam hal Tertangkap Tangan.
 - 7) Pasal 75 KUHAP mengatur tentang Pembuatan Berita Acara.
 - 8) Pasal 102 ayat (2) dan (3) KUHAP mengatur tentang Kewajiban Penyelidik melakukan Tindakan Penyilidikan dan membuat Berita Acara dan melaporkan pada Penyidik setempat.
 - 9) Pasal 103 KUHAP mengatur tentang Ketentuan yang harus dipenuhi dalam hal menangani Laporan atau Pengaduan.
 - Pasal 106 KUHAP mengatur tentang Kewajiban Penyidik melakukan Penyidikan dalam hal mengetahui adanya Tindak Pidana.
 - 11) Pasal 108 KUHAP mengatur tentang Hak setiap orang untuk mengajukan laporan atau mengadukan halnya kepada yang berwajib tentang peristiwa yang merupakan tindak pidana serta kewajiban setiap

orang melaporkan permufakatan jahat yang diketahuinya kepada yang berwajib.

- 12) Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur tentang Pemberitahuan kepada penuntut umum dalam hal Penyidik telah memulai Penyidikan.
- 13) Pasal 111 KUHP mengatur tentang Hak dan kewajiban orang yang menemukan tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan.
- c. Dasar Hukum yang bersifat khusus.
 - 1) Pasal 205 KUHP, mengatur tentang:
 - a) Ayat (1).

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ke-6 (enam) Bab XVI KUHP.

b) Ayat (2).

Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli dan atau juru bahasa ke Sidang Pengadilan.

c) Ayat (3).

Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat minta banding.

Sehingga yang dimaksud dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, adalah :

- Perkara yang diancam dengan pidana penjara / kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7,500,-.
- (2) Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : SEMA/18 tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983, dijelaskan bahwa perkara yang diancam dengan pidana kurungan

paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000,- adalah termasuk perkara yang harus diperiksa menurut Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

- (3) Tindak pidana "Penghinaan Ringan" ikut digolongkan disini karena sifatnya ringan sekalipun ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan.
- (4) Perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan, walaupun ancaman hukumannya paling lama pidana penjara atau kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 7.500,- tidak termasuk dalam Pasal ini.

Yang dimaksud dengan "Atas Kuasa" dari Penuntut Umum kepada Penyidik adalah demi Hukum dalam hal Penuntut Umum hadir, tidak mengurangi nilai "Atas Kuasa" tersebut.

2) Pasal 206 KUHAP

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili diri perkara dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

3) Pasal 207 KUHAP

Ayat (1) a.

Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat , dimana la (terdakwa) harus menghadap sidang pengadilan dalam hal tersebut dicatat dengan baik oleh Penyidik yang selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke Pengadilan.

Ayat (1) b.

Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.

Ayat (2) a

Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.

Ayat (2) b.

Dalam Buku Register dimuat nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama

dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya. Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhi kewajibannya untuk datang ke Pengadilan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang ditentukan.

4) Pasal 208 KUHAP

Dalam Pasal ini disebutkan bahwa saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan janji atau sumpah, kecuali Hakim menganggap perlu.

5) Pasal 209 KUHAP.

Putusan dalam perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat ini dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh Panitera dicatat dalam Buku Register serta ditanda-tangani oleh Hakim yang bersangkutan dan Panitera (Pasal 209 ayat (1) KUHAP).

Berita Acara Pemeriksaan Sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik (Pasal 209 ayat (1) KUHAP).

Ketentuan dalam Pasal 209 KUHAP ini dimaksudkan adalah untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut, meskipun demikian harus dilakukan dengan penuh ketelitian.

6) Pasal 210 KUHAP

Pasal ini mengatur bahwa ketentuan dalam BAB XVI: Bagian ke-1 (satu) tentang Pengadilan dan Dakwaan.

Bagian ke-2 (dua) tentang Memutuskan sengketa mengenai wewenang mengadili.

Bagian ke-3 (tiga) tentang Acara Pemeriksaan Biasa tetap berlaku sepanjang peraturan ini tidak bertentangan dengan paragraf 1 (satu) tentang Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

3. Pasal-Pasal dalam KUHP yang Berkaitan dengan Tipiring Berikut Sanksinya.

Pasal-pasal yang termasuk tindak pidana ringan di buku kedua KUHP

Pasal-pasal yang termasuk tipiring di buku kedua KUHP tentang kejahatan berikut sanksinya antara lain :

1) Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.

a) Pasal 172 KUHP (Mengganggu ketentraman dengan memberikan teriakan isyarat palsu).

Dalam Pasal 172 KUHP ini disebutkan, bahwa barang siapa dengan sengaja karena teriakan atau dengan isyarat palsu mengganggu ketentraman, dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.

Dengan sengaja, berarti ada niat bertujuan untuk mengganggu ketentraman dan harus betul-betul orang/masyarakat merasa terganggu/menjadi gelisah/takut.

Teriakan palsu, misalnya dalam hal sebenarnya tidak ada terjadi kebakaran, orang berteriak-teriak : Tolong ...! Tolong ...! Ada kebakaran ...!

Isyarat palsu, misalnya memukul kentongan atau lonceng, dengan berteriak . ada kebakaran atau pencurian atau bahaya, tetapi dalam hal ini tidak ada kebakaran atau pencurian atau bahaya.

b) Pasal 174 KUHP (Mengganggu rapat umum).

Pasal 174 KUHP berbunyi: Barang siapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang tidak terlarang dengan mengadakan huru-hara atau membuat gaduh, dihukum penjara selamalamanya 3 (tiga) minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.

Yang dimaksud dengan rapat umum disini adalah rapat yang dapat didatangi atau dikunjungi oleh khalayak ramai, bukan rapat tertutup. Rapat ini harus disuatu tempat yang keberadaannya tidak terlarang oleh Pemerintah.

c) Pasal 176 KUHP (Membuat gaduh pertemuan agama).

Pasal ini mengatur tentang barang siapa dengan sengaja mengganggu dengan mengadakan huruhara, membuat gaduh suatu pertemuan Agama/umum yang tidak terlarang atau upacara penguburan mayat dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 1.800,-.

Yang dimaksud dengan pertemuan agama disini adalah semua pertemuan untuk melakukan kegiatan agama. Sedangkan yang dimaksud dengan upacara penguburan mayat, termasuk juga yang dilakukan waktu masih ada di rumah dan waktu sedang berada di perjalanan menuju

tempat penguburan.

d) Pasal 178 KUHP (Merintangi jalan).

Pasal ini mengatur tentang barang siapa dengan sengaja merintangi atau menyusahkan jalan masuk yang tidak terlarang ke suatu tempat pekuburan atau pengangkutan mayat yang tidak terlarang ke suatu tempat pekuburan, dihukum penjara selama-lamanya 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.800,-.

Yang dimaksud dengan merintangi adalah menghalang-halangi, sehingga pembawaan mayat itu tidak biasa berlangsung.

Menyusahkan, berarti mengganggu, sehingga membawa mayat itu dengan susah payah.

- 2) Kejahatan terhadap Kekuasaan Umum.
 - a) Pasal 217 KUHP (Membuat gaduh di siding pengadilan negeri).

Pasal ini mengatur tentang barang siapa dengan sengaja membuat gaduh dalam persidangan pengadilan atau di tempat seorang Pegawai Negeri menjalankan jabatannya yang sah didepan umum, tidak mau pergi sesudah diperintahkan oleh atau kekuasaan yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.800,-.

Pengertian persidangan pengadilan termasuk dalam sidang tertutup.

b) Pasal 219 KUHP (Merusak surat maklumat).

Pasal ini mengatur tentang barang siapa dengan sengaja melawan hak, merobek, membuat sehingga tidak dapat dibaca lagi atau merusak sesuatu surat maklumat yang diumumkan atas nama pembesar yang berkuasa menurut peraturan perundang-undangan dengan mencegah atau menyusahkan orang.

Mengetahui isi surat maklumat itu dihukum penjara selama-lamanya 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.

Merobek, membuat sehingga tak dapat dibaca lagi, dilakukan dengan melawan hak dengan maksud hendak mencegah atau menyusahkan orang yang akan mengetahui maklumat itu.

c) Pasal 231 ayat (4) KUHP (Kealpaan hingga barang sitaan hilang atau rusak).

Pasal ini mengatur tentang kealpaan atau karena kelalaian si penyimpan menghilangkan atau membinasakan atau merusak atau membuat sehingga tidak dapat dipakai sebagai barang sitaan.

d) Pasal 232 ayat (3) KUHP (Kealpaan yang menimbulkan rusaknya materai/segel).

Pasal ini berbunyi: Jikalau perbuatan ini terjadi karena kelalaian si penyimpan, maka la dihukum penjara selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.800,-. Yang dimaksud dengan perbuatan itu dalam ayat ini adalah memecahkan, membuang atau merusak material yang ditempatkan pada barang.

Supaya dapat dihukum menurut Pasal 232 ayat (3) KUHP ini, maka si penyimpan karena kelalaiannya sehingga menimbulkan rusak atau hilang material yang ditempatkan pada barang oleh atas nama Kuasa Hukum yang berhak, misalnya Hakim, Jaksa, Polisi, Juru Sita dan sebagainya. Material yang ditaruh oleh Badan Partikular tidak termasuk dalam Pasal ini.

e) Pasal 241 ayat (2) KUHP (Membawa hewan hewan dengan pas lain)

Pasal ini mengatur tentang membawa hewan dengan pas lain, seolah-olah pas itu diberikan untuk hewan yang dibawanya.

3) Kejahatan terhadap Kesopanan.

Pasal 302 KUHP (Penganiayaan terhadap binatang).

Pasal ini mengatur tentang penganiayaan ringan pada binatang, dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.

Dalam ayat 1 sub 1e Pasal ini disebutkan, bahwa seseorang sengaja menyakiti, melukai atau merusak kesehatan binatang, perbuatan ini dilakukan dengan maksud yang patut.

- 4) Penghinaan.
 - a) Pasal 315 KUHP (Penghinaan ringan)

Pada pasal ini menyebutkan, bahwa tiap-tiap

penghinaan dengan sengaja tidak bersifat menista atau menghina dengan surat atau tulisan, yang dilakukan kepada seseorang, baik di tempat umum dengan lisan atau tulisan maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, begitupun dengan surat atau tulisan yang dikirim kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.

Supaya dapat dihukum menurut Pasal ini, katakata penghinaan itu baik lisan maupun tulisan harus dilakukan di tempat umum (yang dihina tidak perlu berada disitu).

Apabila penghinaan itu dilakukan bukan di tempat umum, maka orang yang dihina harus ada disitu, melihat atau mendengar sendiri. Apabila dengan surat atau tulisan, maka surat itu harus dialamatkan (disampaikan) kepada yang dihina.

Misalnya: A di tempat umum mengatakan si B anjing, meskipun B pada waktu itu tidak berada disitu dan tidak mendengar sendiri, namun A dapat dihukum menurut Pasal ini.

b) Pasal 321 ayat (1) KUHP (Penghinaan dengan tulisan).

Pasal ini berbunyi: Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina atau menista orang yang sudah mati, dengan maksud agar isi tulisan atau gambar yang menghina atau menista tersirat atau lebih tersirat, maka dihukum penjara selamalamanya 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.

Perbuatan ini adalah suatu delik aduan menyiarkan tulisan atau gambar yang isinya menghina ringan terhadap orang yang telah mati tidak dapat dihukum.

5) Kejahatan terhadap Kemerdekaan Seseorang.

Pasal 334 ayat (1) KUHP (karena salahnya orang menjadi tertahan).

Pasal ini menyebutkan, barang siapa yang karena salahnya hingga orang jadi tertahan atau terus tertahan dengan melawan hak, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya

Rp 4.500,-.

6) Penganiayaan Ringan.

Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Pasal ini mengatur tentang penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan, melakukan jabatan atau pekerjaannya sebagai penganiayan ringan, dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.

Contoh: Menempeleng, melukai orang yang tidak mengganggu pekerjaan.

7) Pencurian Ringan.

Pasal 364 KUHP.

Pasal ini mengatur tentang perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Nomor 4. Begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 Nomor 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.

Dalam Pasal 362 KUHP, mengatur tentang pencurian biasa, tetapi apabila barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,-, perbuatan ini termasuk Pasal 364 KUHP.

Begitu juga Pasal 363 Nomor 4 dan 5, masing-masing mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan masuk ke tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, akan tetapi tidak merupakan tempat dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, apabila perbuatan ini dilakukan akan tetapi harga barang yang dicuri tidak lebih Rp 250,- maka masuk pada Pasal 364 KUHP.

8) Penggelapan Ringan.

Pasal 373 KUHP.

Pasal ini mengatur tentang perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372 KUHP, jika yang digelapkan bukan hewan atau harganya tidak lebih Rp 250,- dihukum karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.

Perbuatan yang dituangkan dalam Pasal 372 KUHP adalah perbuatan yang dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan, dalam hal ini apabila harga barang yang digelapkan tidak lebih dari Rp 250,-, masih masuk Pasal 375 KUHP.

Menghancurkan atau merusak barang dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan, dalam hal ini apabila harga barang yang digelapkan itu tidak lebih dari Rp 250,-, masuk dalam Pasal 375 KUHP.

9) Penipuan Ringan.

a) Pasal 379 KUHP.

diterangkan dalam Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan itu bukan hewan dengan harga barang hutang-piutang itu tidak lebih dari Rp 250,-, dihukum karena penipuan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.

b) Pasal 378 KUHP.

Pasal ini mengatur tentang perbuatan membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, perbuatan ini masuk dalam delik pasal ini.

10) Menghancurkan atau Merusakkan Barang.

Pasal 407 ayat (1) KUHP.

Pasal 407 ayat (1) ini mengatur tentang perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 KUHP, jika harga kerugian yang disebabkan itu tidak lebih dari Rp 250,-, dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.

 Terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang.

- b) Pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak.
- Barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan harganya tidak lebih dari Rp 250,-

11) Merusak Pekerjaan.

Pasal 409 KUHP.

Pasal 409 KUHP berbunyi barang siapa yang karena salahnya menyebabkan sesuatu pekerjaan tersebut dalam Pasal 408 KUHP sampai binasa, rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dihukum kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.500,-.

Yang dikenakan Pasal ini adalah perbuatan yang karena salahnya tidak dengan sengaja menyebabkan barang rusak atau tidak dapat dipakai lagi, seperti pekerjaan jalan kereta api, trem, kawat telegram, telephone atau listrik atau pekerjaan untuk menahan air, pembagian air atau pembuangan air, pipa gas atau air atau selokan (jalan membuang kotoran), jika buatan saluran atau selokan itu dipergunakan untuk keperluan umum, jika perusakan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja tidak dikenakan Pasal ini.

12) Kejahatan yang dilakukan dalam Jabatan.

Pasal 427 KUHP.

Pasal 427 ayat (2) KUHP ini, mengatur tentang Pegawai Negeri yang karena salahnya menyebabkan suatu kealpaan, dihukum dengan kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp 4.500,-.

Supaya dapat dihukum, menurut Pasal ini harus dilakukan oleh pegawai negeri yang diwajibkan menyelidiki perbuatan yang dapat dihukum, dengan sengaja tidak memenuhi permintaan akan menyatakan, bahwa ada orang tertahan dengan melawan hak atau dengan sengaja tidak memberitahukan dengan segera kepada pembesarnya, perbuatan itu dilakukan tidak dengan sengaja tetapi karena alpa.

Juga dapat dihukum menurut Pasal ini, Pegawai Negeri yang di waktu menjalankan pekerjaannya mendapat tahu, bahwa ada orang tertahan dengan melawan hak, tetapi la lalai, tidak dengan sengaja, sehingga hal itu tidak diberitahukan kepada Pegawai Negeri yang

diwajibkan menyelidiki perbuatan yang dapat dihukum.

13) Kejahatan Pelayaran.

Pasal 477 ayat (2) KUHP.

Pasal 477 ayat (2) ini, mengatur tentang karena kelalaian Nakoda Kapal Indonesia, sehingga seorang terdakwa atau seorang hukuman dapat lari, dilepaskan atau melepaskan diri, sedang orang itu ditumpangkan di kapalnya atas permintaan yang beralaskan Undangundang, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-

Nahkoda ialah orang yang memegang kuasa dalam kapal (perahu) atau orang yang menggantikannya.

14) Penadahan Ringan.

Pasal 482 KUHP.

Pasal ini mengatur tentang Penadahan Ringan yaitu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480 KUHP itu dihukum sebagai tadah ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373 dan 379 KUHP.

Yang masuk dalam Pasal ini adalah perbuatan sekongkol (tidak termasuk sekongkol secara kebiasaan), dimana barang-barang yang diterima itu berasal dari kejahatan-kejahatan, seperti pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP) dan penipuan ringan (Pasal 379 KUHP).

Jadi, batas ukuran yang ditetapkan disini bukan harga barangnya akan tetapi sifat dari kejahatan itu.

b. Pasal-Pasal Tipiring Dibuku Ketiga KUHP Tentang Pelanggaran

- Pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang dan barang dan kesehatan umum (Pasal 489 ayat 1, 489 ayat 2, Pasal 490, Pasal 491, Pasal 492 ayat 1, Pasal 492 ayat 2, Pasal 493, Pasal 494)
- 2) Pelanggaran tentang ketertiban umum (Pasal 503 ayat 1, Pasal 503 ayat 2, Pasal 504 ayat 1, Pasal 504 ayat 2, Pasal 505 ayat 1, Pasal 506, Pasal 507 ayat 1, Pasal 507 ayat 2, Pasal 507 ayat 3, Pasal 508, Pasal 508 bis, Pasal 510 ayat 1, Pasal 510 ayat 2, Pasal 511, Pasal 512 ayat 1, Pasal 512 ayat 3, Pasal 513, Pasal 514, Pasal 515 ayat 1, Pasal 515 ayat 2, Pasal 516 ayat 1, Pasal 516 ayat 2, Pasal 517 ayat 2,

Pasal 518, Pasal 519 ayat 1 KUHP)

- 3) Pelanggaran tentang kekuasaan umum (Pasal 521, Pasal 522, Pasal 525 ayat 1, Pasal 526 KUHP)
- 4) Pelanggaran tentang orang yang perlu ditolong (Pasal 531 KUHP).
- Pelanggaran tentang kesopanan (Pasal 532 ayat 1e, Pasal 532 ayat 2e, Pasal 532 ayat 3e, Pasal 533 ayat 1e, Pasal 533 ayat 2e, Pasal 533 ayat 3e, Pasal 533 ayat 4e, Pasal 533 ayat 5e, Pasal 534, Pasal 535, Pasal 536 ayat 1, Pasal 536 ayat 2, Pasal 536 ayat 3, Pasal 536 ayat 4, Pasal 538, Pasal 539, Pasal 540 ayat 1, Pasal 540 ayat 2, Pasal 545 ayat 1, Pasal 545 ayat 2, Pasal 545 ayat 1, Pasal 545 ayat 2, Pasal 547KUHP).
- 6) Pelanggaran tentang Polisi daerah (Pasal 548, Pasal 549 ayat 1, Pasal 549 ayat 2, Pasal 549 ayat 3, Pasal 550, Pasal 551 KUHP).

c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan denda dalam KUHP

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP

- a. Pasal 1 ayat (1) denda dalam KUHP yang tertulis Rp. 250,- berubah menjadi Rp 2.500.000,-.
- Pasal 3 tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat (1) dan (2), 303 bis ayat (1) dan (2) dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali .

4. Pelanggaran Tipiring Non KUHP dan Peraturan Daerah.

a. Pelanggaran Peraturan Daerah (perda)

Adalah suatu peraturan yang dibuat oleh kepala daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya diwilayah setempat.

PERDA (Peraturan-peraturan Daerah) yang berlaku pada wilayah yurisdiksi kesatuan Polri setempat antara lain :

1) Perda tentang pedagang kaki lima.

- 2) Perda tentang Parkir.
- b. Penggolongan tindak pidana ringan yang diatur di dalam perundang-undangan di luar KUHP yang diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda saja, kecuali pelanggaran lalu lintas, antara lain:
 - 1) Perundang-undangan tentang tera.
 - Perundang-undangan tentang minuman keras.



RANGKUMAN

1. Pengertian Tindak Pidana Ringan.

Tindak Pidana Ringan adalah Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,- dan penghinaan ringan, kecuali yang nditeentukan dlam acara pemeriksaan perkara pelanggaran Lalu Lintas jalan.

- 2. Yang termasuk tindak pidana ringan antara lain:
 - a. Mengganggu ketertiban umum (psl 172 KUHP).
 - b. Mengganggu rapat umum (psl 174 KUHP).
 - c. Membuat gaduh pertemua Agama (psl 176 KUHP).
 - d. Merintangi jalan (psl 178 KUHP).
 - e. Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (psl 217 KUHP).
 - f. Merusak surat maklumat (psl 219 KUHP).
 - g. Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (psl 231 KUHP).
 - h. Penganiayaan Binatang (psl 302 KUHP).
 - i. Penghinaan Ringan (psl 315 KUHP).
 - j. Penghinaan dengan tulisan (psl 321 KUHP).
 - k. Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (psl 334 KUHP).
 - I. penganiayaan Ringan (psl 352 KUHP).
 - m. Pencurian ringan (psl 364 KUHP).
 - n. Penipuan Ringan (psl 379 KUHP).
 - o. Penerusakan Ringan (psl 497 KUHP).
 - p. Penadahan Ringan (psl 482 KUHP).

- q. Penggelapan Ringan (psl 373 KUHP).
- 3. Dasar Hukum.

Dasar Hukum yang bersifat umum antara lain :

- a. Pasal 5 KUHAP
- b. Pasal 7 KUHAP
- c. Pasal18 ayat (2) KUHAP
- d. Pasal37 KUHAP
- e. Pasal 38 KUHAP
- f. Pasal 40 KUHAP
- g. Pasal 75 KUHAP
- h. Pasal 102 ayat (2) dan (3) KUHAP
- i. Pasal 103 KUHAP
- j. Pasal 106 KUHAP
- k. Pasal 108 KUHAP
- I. Pasal 109 ayat (1) KUHAP
- m. Pasal 111 KUHAP
- 4. Pelanggaran Tipiring Non KUHP dan Peraturan Daerah
 - Pelanggaran Peraturan Daerah (perda)
 Adalah suatu peraturan yang dibuat oleh kepala daerah atas persetujuan DPRD.
 - b. Penggolongan tindak pidana ringan yang diatur di dalam perundang-undangan di luar KUHP yang diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda saja, kecuali pelanggaran lalu lintas



LATIHAN

- 1. Jelaskan pengertian Tindak Pidana Ringan (Tipiring)!
- 2. Jelaskan dasar hukum Tipiring!
- 3. Jelaskan pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan Tipiring berikut sanksinya!
- 4. Jelaskan pelanggaran tipiring non KUHP dan Peraturan Daerah!

HANJAR 02

PROSEDUR PENANGANAN TIPIRING



14 JP (630 menit)



PENGANTAR

Dalam modul ini membahas materi tentang Penanganan Tipiring, Pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tipiring, Penyusunan berkas perkara dalam penyelesaian Tipiring, Koordinasi dalam penanganan berkas perkara Tipiring

Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik dapat menerapkan prosedur penanganan Tipiring.



KOMPETENSI DASAR

Dapat menerapkan prosedur penanganan Tipiring.

Indikator hasil belajar :

- 1. Menjelaskan penanganan Tipiring.
- 2. Menjelaskan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tipiring.
- 3. Menjelaskan penyusunan berkas perkara dalam penyelesaian Tipiring.
- 4. Menjelaskan koordinasi dalam penanganan berkas perkara Tipiring.
- 5. Menjelaskan penyusunan dan penyerahan berkas perkara Tipiring;
- 6. Menjelaskan koordinasi penyerahan berkas perkara;
- 7. Melaksanakan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tipiring.
- 8. Melaksanakan penyusunan berkas perkara dalam penyelesaian Tipiring.



MATERI PELAJARAN

Pokok Bahasan:

Prosedur Penanganan Tipiring

Subpokok Bahasan:

- 1. Penanganan Tipiring.
- Pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tipiring.
- 3. Penyusunan berkas perkara dalam penyelesaian Tipiring.
- 4. Koordinasi dalam penanganan berkas perkara Tipiring.
- 5. Penyusunan dan penyerahan berkas perkara Tipiring.
- 6. Koordinasi penyerahan berkas perkara.



METODE PEMBELAJARAN

Metode Ceramah.

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Prosedur Penanganan Tipiring.

2. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PBJJ)

Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti zoom, google meet dan lainnya.

3. Metode Brainstroming (Curah Pendapat)

Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi Prosedur Penanganan Tipiring.

4. Metode Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang materi yang telah diberikan.

5. Metode Penugasan

Metode ini digunakan untuk menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi yang diberikan.

6. Metode Praktik/drill.

Metode ini digunakan untuk mempraktikkan pemeriksaan dan

pembuatan BAP Tipiring, Penyusunan berkas perkara dalam penyelesaian Tipiring.



ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat/Media

- a. Whiteboard.
- b. Komputer/laptop.
- c. LCD dan screen.

2. Bahan

- a. Kertas Flipchart.
- b. Alat Tulis.

3. Sumber Belajar

- a. KUHAP.
- b. KUHP.
- c. Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal: 10 menit

Pendidik melaksanakan apersepsi:

- a. Pendidik memerintahkan peserta didik melakukan refleksi.
- b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan.
- c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Tahap inti: 520 menit

- a. Pendidik menyampaikan materi Prosedur Penanganan Tipiring.
- b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting,

bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami.

- c. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik.
- d. Pendidik dan peserta didik melaksanakan tanya jawab tentang materi yang telah diberikan.
- e. Pendidik menyiapkan skenario praktik dan membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok.
- f. Peserta didik mempraktikkan pemeriksaan dan pembuatan BAP Tipiring, Penyusunan berkas perkara dalam penyelesaian Tipiring.
- g. Peserta didik melaksanakan praktik sesuai instruksi pendidik dibawah pengawasan pendidik.
- h. Pendidik memfasilitasi jalannya praktik dan memberikan saran masukan terhadap proses praktik.

3. Tahap akhir: 10 menit

a. Cek Penguatan materi.

Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.

b. Cek penguasaan materi.

Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

- c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.
 - Pendidik menggali manfaat yang bisa di ambil dari materi yang di sampaikan.
- d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume
- 4. Tes Sumatif: 90 menit



TAGIHAN / TUGAS

Peserta didik mengumpulkan resume materi prosedur penanganan tindak pidana ringan.



LEMBAR KEGIATAN

- 1. Peserta didik meresume materi yang telah dberikan
- 2. Peserta dididk mempraktikkan skenario:

SKENARIO I PERTENGKARAN

Pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 pukul 08:00 WIB telah terjadi pertengkaran antara Ahmad bin Rohmat umur 20 tahun pekerjaan wiraswasta agama Islam alamat Jln. Pangrango no.5, Bogor, dengan seorang bernama Rudi bin Setyawan umur 21 tahun pekerjaan Mahasiswa IPB agama Islam alamat Jln.A.Yani no.5, Bogor. Dari pertengkaran tersebut timbul pemukulan yang tidak mengakibatkan luka dan tidak menghalang dalam pekerjaannya yang dilakukan oleh saudara Ahmad terhadap Rudi, kemudian Rudi tidak merasa senang atas perbuatan tersebut sehingga korban Rudi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Bogor, agar perkara tersebut tetap dilanjutkan tetap dilanjutkan kepengadilan.

Tugas peserta didik:

- 1. Membuat berkas perkara Tipiring.
- 2. Menyerahkan berkas perkara ke pengadilan.

SKENARIO II MENJUAL MIRAS TANPA IJIN

Pada hari Minggu 11 Maret 2018 pukul 19.00 WIB telah dilakukan penyitaan terhadap ratusan botol minuman keras (miras). Penyitaan dilakukan di dusun Tolasan, Pamekasan dengan pemilik toko bernama Wawan. Tersangka selama ini menurut masyarakat telah menjual miras secara sembunyi-sembunyi dan telah menimbulkan korban dirawat karena meminum miras tersebut.

Tugas peserta didik:

- 1. Membuat berkas perkara Tipiring.
- 2. Menyerahkan berkas perkara ke pengadilan.

SKENARIO III GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pada hari kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 17.00 WIB telah dilakukan penangkapan 10 orang pengemis dan gelandangan yang meminta-minta di perempatan jalan Jatinegara Jakarta Timur. Pengemis dan gelandangan tersebut selama ini sangat meresahkan pemakai jalan karena sering meminta-minta dan sedikit memaksa agar pengemudi memberikan sejumlah uang.

Tugas peserta didik:

- 1. Membuat berkas perkara Tipiring.
- 2. Membuat surat pernyataan dari yang bersangkutan (gepeng)
- 3. Mencatat data gepeng.

SKENARIO IV MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM (PEDAGANG KAKI LIMA)

Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 pukul 10.00 WIB telah ditertibkan 5 orang pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan sekitar Jalan Ciputat Raya (Lemdiklat). Selama ini para pedagang kaki lima membuat resah para pejalan kaki karena menggunakan trotoar sebagai tempat mereka berjualan. Dalam penertiban pedagang kaki lima tersebut diamankan 10 krat teh botol, 6 dos air mineral 600ml, 2 dorongan asongan, 5 termos air panas.

- 1. Membuat berkas perkara Tipiring.
- 2. Membuat surat pernyataan dari yang bersangkutan (pedagang)
- 3. Mencatat data pedagang

Catatan:

- Skenario dapat dikembangkan oleh masing-masing pendidik sesuai dengan situasi dan kondisi daerah.
- 2. Blangko berkas berita acara dan berkas Tipiring terlampir.



BAHAN BACAAN

PROSEDUR PENANGANAN TIPIRING

1. Penanganan Tipiring

- a. Didalam penanganan perkara Tipiring yang proses peradilannya menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat, komando dan pengendaliannya berada pada Kepala Satuan yang bersangkutan.
- b. Pengendalian operasional penanganan perkara Tipiring berada pada Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Satuan Kewilayahan Setempat.
- c. Pengendalian teknis penyidikan terhadap Tipiring yang

proses peradilannya menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat berada pada Kepala Satuan Samapta.

2. Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tipiring

- a. Tindak Pidana Ringan.
 - Dilaksanakan oleh Penyidik Pembantu yang bertugas dibawah perintah Kasat Sabhara.
- b. Dalam hal tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh anggota Polisi yang ada di lapangan, seperti Patroli Sabhara, PJR, Lalu-lintas, Binmas dan lain-lain, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dilaksanakan oleh anggota Polri yang bersangkutan selaku Penyidik atau Penyidik Pembantu, kemudian ditanda-tangani oleh Kasat Sabhara.
- c. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada tersangka tentang hari, tanggal, jam dan tempat tersangka harus menghadap di Sidang Pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik. Selanjutnya diserahkan / dikirim bersama-sama dengan berkas pemeriksaan ke pengadilan.
- d. Berita Acara Pemeriksaan dibuat secara ringkas / singkat dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Penyusunan Berkas Perkara dalam Penyelesaian Tipiring

- a. Sampul Berkas Perkara.
- b. Daftar Isi Berkas Perkara.
- c. Resume.
- d. Laporan Polisi.
- e. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi.
- f. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- g. Berita Acara Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan.
- h. Daftar Saksi dan Tersangka.
- i. Daftar Barang Bukti.
- j. Keterangan Ahli.
- k. Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.

4. Penyusunan dan Penyerahan Berkas Perkara Tipiring

a. Penyusunan Berkas Perkara.

Dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, pada bagian Buku Petunjuk Administrasi tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan, untuk penyusunan Berkas Perkara sebagai berikut:

- 1) Sampul Berkas Perkara.
- 2) Daftar Isi berkas Perkara.
- 3) Isi Berkas Perkara.
 - a) Resume
 - b) Laporan Polisi
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi, Tersangka, Saksi Ahli.
 - d) Berita Acara Penanganan TKP, Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, dll.
 - e) Surat-surat.
- 4) Daftar Barang Bukti.
- 5) Daftar Saksi.
- 6) Daftar Tersangka.
- 7) Petikan Surat Keputusan Pemindanaan terdahulu.
- b. Susunan Berkas Perkara tersebut di atas, dimasukkan ke dalam tempat / map dan di segel, dengan isi :
 - 1) Penomoran Berkas Perkara dilakukan oleh Kasat Sabhara.
 - 2) Registrasi Pengiriman Berkas Perkara dilaksanakan oleh Sabhara
- c. Penyerahan Berkas Perkara.
 - 1) Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Negeri dilaksanakan oleh Kasat Sabhara selaku Penyidik dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh kepala satuan, sebelum hari persidangan.
 - 2) Kasat Sabhara, selaku Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara selesai dibuat (Perkara selesai di berkas),

menghadapkan tersangka beserta barang bukti, saksi ahli dan atau Juru Bahasa ke Sidang Pengadilan.

d. Blanko Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring/Penegakan Peraturan Daerah / Non KUHP Model Tilang.

Blanko Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring/Penegakan Peraturan Daerah / Non KUHP Model Tilang terdiri dari :

- 1) Lembar warna Putih untuk Pengadilan.
- 2) Lembar warna Merah untuk Tersangka.
- 3) Lembar warna Biru untuk Kejaksaan.
- 4) Lembar warna Kuning untuk Satuan atas Penyidik.
- 5) Lembar warna Hijau untuk Arsip.

"PRO JUSTITIA"	No. B. A :		
3345;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	MERIK SAAN CEDAT		
	RA PEMERIKSAAN CEPAT AK PIDANA RINGAN		
Nomor : BP/	/ / 200		
	enem den sekiter Jam WB, Nama Pengket stor instansi tersebut diatas, telah melakukan pemerikasan bagai berikut :		
TERSANGKA	E Manual Control of the Control of t		
lame . Umur . Tehun, Tempet Igl Lehir . jeris kelemin : Suku langsa . Agama . Alamet . menerangkan abb :	Tende langen Tende Tengen SAKSI I SAKSI II		
	BARANG BUKTI		
SAKSI I Umur Tahun, Tempat	Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :		
Tgl. Lehir jenis kelemin : Suku	********************************		
menerangkan sbb :	DACAL VANC DI ADANC		
SAKSHI	PASAL YANG DILARANG :		
Nama Umur Tahun, Tempet Tgl. Lahir jenis kelamin : Suku Bangsa Agama Alamat	PasalTentang		
menerangkan sbb :	RELAS: Memerintahkan tersangka dan saksi tersabut diatas untuk Menghadap ke Pangadian Negari		
Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yiba dinyatakan se-	peda hari tanggal		
tuju Imembenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem Peradian cepat se- perti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuh kan tanda tangan.	Demikianlah BAP cepat ini dibuat dengan sebenar nya atas kekuatan sumpah / jabatan, kami tutup dan ditanda tangani pada hari tanggal 200. Jam WIB.		
Tersangka	Penyidik / Penyidik Pembentu		
Q <u>0</u> ====================================	. 		
PUTUSAN PENGADILAN :	PELAKSANAAN HUKUMAN :		
furungen Jende Rg Harde Hangen Tende langen Tende langen Pentiere Repen	Tende largen Jakon		

PERHATIAN

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang yang dapat dihuntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUMP

Merah = Tersangka Biru = Kejaksaan Putih = Pengadilan Kuning = Satuan Polri setingkat diatasnya = Arsip Satuan Polri setempat

5. Koordinasi Penyerahan Berkas Perkara

- Koordinasi dengan Satuan Reserse Polres setempat dalam melaksanakan Registrasi pengiriman Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana dan bantuan teknis dalam rangka penyidikan.
- Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri setempat, dilaksanakan dengan memberikan Surat Pemberitahuan tentang Pengiriman/Penyerahan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan ke Pengadilan Negeri oleh Kasat Sabhara.
- c. Koordinasi dengan Pengadilan Negeri setempat untuk menentukan hari sidang.



RANGKUMAN

- 1. KUHAP, membedakan 3 (tiga) macam pemeriksaan sidang pengadilan,yaitu :
 - a. Acara Pemeriksaan Biasa.
 - b. Pemeriksaan Singkat.
 - c. Pemeriksaan Cepat.
- 2. Tahap pelaksanaan penindakan Tindak Pidana Ringan meliputi :
 - a. Tahap persiapan
 - b. Tahap Pelaksanaan
 - c. Tahap Pengakhiran (Konsolidasi)
- Tata cara Penindakan terhadap Pelanggaran Pasal Tipiring Tertentu
 - a. Penindakan terhadap Pelanggaran Pasal Tipiring tertentu, baik KUHP /Non KUHP.
 - b. Apabila Penyidik / Penyidik Pembantu / Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menerima Laporan / Pengaduan atau mengetahui langsung adanya Tindak Pidana Ringan (Tipiring), maka segera mencari Saksi, Tersangka dan

Barang Bukti (BB) yang berkaitan dengan kasusnya.

- Apabila tersangka tidak mau menandatangani, maka Penyidik
 / Penyidik Pembantu cukup mencatat uraian singkat alasan-alasannya.
- 4. Yang berhak melakukan penyidikan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah anggota Sabhara yang telah mempunyai surat keputusan sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu. Sedang penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dikoordinasikan dengan Penyidik / Penyidik Pembantu.



LATIHAN

- 1. Jelaskan penanganan Tipiring!
- Jelaskan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tipiring!
- 3. Jelaskan penyusunan berkas perkara dalam penyelesaian Tipiring!
- 4. Jelaskan koordinasi dalam penanganan berkas perkara Tipiring!

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT TIPIRING

	Model : T. 1 No. B. A :
"PRO JUSTITIA"	
	MERIKSAAN CEPAT ANA RINGAN
Nomor : BP/	
	dan sekitar Jam WIB, Nama Pangkat Nrp nsi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap rikut :
TERSANGKA Nama UmurTahun, Tempat Tgl. Lahir jenis kelamin : Suku BangsaAgamaAlamat menerangkan sbb :	Tanda tangan Tanda Tangan SAKSI I SAKSI II
	BARANG BUKTI
SAKSI I Nama	Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :
	PASAL YANG DILARANG :
SAKSI II Nama	Pasal Tentang
Bangsa Agama Alamat	RELAS : Memerintahkan tersangka dan saksi tersebut diatas untuk
Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs dinyatakan setuju /membenarkan keterangan yang diberikan, dan	Menghadap ke Pengadilan Negeri
sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuh kan tanda tangan.	Demikianlah BAP cepat ini dibuat dengan sebenar nya atas kekuatan sumpah / jabatan, kami tutup dan ditandatangani pada hari tanggal 200 Jam WIB
Tersangka	Penyidik / Penyidik Pembantu
PUTUSAN PENGADILAN:	<u>PELAKSANAAN HUKUMAN</u> :
Kurungan	Tanda tangan Jaksa
	PERHATIAN

PERHATIAN:

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang yang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP

Merah = Tersangka Biru = Kejaksaan Hijau = Arsip Satuan Polri setempat

Putih = Pengadilan Kuning = Satuan Polri setingkat diatasnya